



P U T U S A N

Nomor : 136/Pdt/2016/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ;

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LILI AMALIA, perempuan, WNI., PNS, berdomisili di Jalan Geger Asih No.15, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung yang dalam hal ini diwakili Kuasanya ENDANG SOEMARLI.SH dan FIDELIS GIAWA,SH Para Advokat, berkedudukan di Bandung Jalan Sawo No.9. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2015 ;

SEBAGAI PEMBANDING / PEMBANTAH.

L a w a n :

- 1. P.T. BALAI LELANG**, Bandung, beralamat di Jalan Gunung Batu 201 Ruko Maple Kav.G Bandung. Yang untuk Selanjutnya disebut **TERBANTAH-I** ;
- 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) Bandung**, beralamat di Jalan Ambon No.1, Bandung. Yang untuk selanjutnya disebut **TERBANTAH-II**;
- 3. Sdr. DEWI KARTIKA**, wiraswasta, dahulu beralamat di Jalan Banda No.12, Bandung sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah hukum Republik Indonesia , yang untuk selanjutnya disebut **TERBANTAH-III** ;
- 4. Sdr. RENALDI SUKMA PUTRA**, dahulu beralamat di Jalan Banda No.12, Bandung sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah hukum Republik

halaman 1 dari 25 halaman perkara No.

136/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia , yang untuk selanjutnya disebut
TERBANTAH-IV ;

5. **P.T. BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, Tbk.,**
beralamat di Jalan Wastukencana No. 79, Bandung.
yang untuk selanjutnya disebut **TERBANTAH-V ;**
SEBAGAI PARA TERBANDING / TERBANTAH I,
II, III, IV, DAN V ;

Dan :

KANTOR PERTANAHAN NASIONAL BPN Kota Bandung Jalan
Soekarno-Hatta No.584, Bandung ;
SEBAGAI TURUT TERBANDING / TURUT TER-
BANTAH ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara putusan Pengadilan Negeri
Bandung tanggal 28 April 2015 Nomor : 342/PDT/BTH/2014/PN.BDG, dan
surat-surat pemerik- saan lainnya yang terkait dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Bahwa, Pembantah dengan melalui kuasa Hukumnya masing-
masing bernama : ENDANG SOEMARLI.SH dan FIDELIS GIAWA.SH Keduanya
para Advokat pada KANTOR HUKUM ENDANG SOEMARLI , FIDELIS GIAWA
dan REKAN , beralamat di Jalan Sawo No.9 Bandung , berrdasarkan Surat
kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2014, telah mengajukan gugatan tertulisnya
tertanggal 10 Juli 2014 yang didaftar- kan di Kepanitraan Pengadilan Negeri
Kls.IA Bandung tertanggal 10 Juli 2014 dibawah register Nomor
342/PDT/Bth/2014/PN.Bdg, dan perbaikan gugatannya tertanggal 22
Desember 2014 perihal dikeluarkannya pihak Terbantah V dikarenakan
sudah meninggal dunia, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMBANTAH sempat menerima kedatangan (2) orang tamu yang
mengaku petugas dari PT. BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, Tbk
(TERBANTAH-VI) yang menyampaikan secara lisan agar mengosongkan
bangunan rumah yang ditempati PEMBANTAH setempat dikenal umum

halaman 2 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Geger Asih No.15, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Bandung. Oleh karena tanah dan bangunan rumah yang ditempati PEMBANTAH sebagai objek lelang eksekusi Hak Tanggungan. Adapun pemohon lelangnya yaitu TERBANTAH-VI dan pihak termohon lelangnya yaitu TERBANTAH-III dan TERBANTAH-IV.

2. Bahwa PEMBANTAH menerima surat dari TERBANTAH-I pada Tgl 13 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Tuan Drs. Sigit Setiawan, MBA, sebagai Direktur Utama P.T. Balai Lelang Bandung;

Nomor:006/BLBOPRS/BSKPB/VI/2014.

Lampiran : (1) lembar.

Perihal : Pemberitahuan Lelang

Surat tersebut ditujukan kepada orang yang bernama RENALDI SUKMA PUTRA (TERBANTAH-IV) yang ternyata alamatnya sama dengan alamat tempat tinggal klien kami tersebut diatas;

Adapun objek lelangnya yaitu :

Sebidang tanah seluas kurang lebih 140 m², berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya, sesuai SHM No.01749 /Kelurahan Isola, tercatat atas nama Nyonya Dewi Kartika, terletak di Geger Asih No.15 (setempat dikenal dengan Blok Geger Kalong Wetan) Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Propinsi Jawa Barat; Sebidang tanah seluas kurang lebih 40 m², berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya sesuai dengan SHM No. 01794 /Kelurahan Isola tercatat atas nama Nyonya Dewi Kartika, terletak di Geger Asih No.15 (setempat dikenal dengan Blok Geger Kalong Girang} Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya surat dari P.T. BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, Tbk., Tgl. 30 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Tuan DWIYANTO sebagai wakil Ketua Task Force Pengelolaan Remedial & AYDA:

Nomor.074/SDRATTFREM&AYDA/VI/2014Pe

rihal Pemberitahuan Lelang.

Lampiran : (1) Iklan Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di HU. GALAMEDIA; Objek lelangnya seperti yang terurai diatas;

Surat tersebut ditujukan kepada orang yang bernama RENALDI SUKMA PUTRA yang ternyata alamatnya sama dengan alamat tempat tinggal Klien kami tersebut diatas.

halaman 3 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sehubungan fakta-fakta seperti terurai pada butir (1) dan (2) tersebut diatas, tentu saja PEMBANTAH sangat berkeberatan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:
4. Bahwa menurut pendirian PEMBANTAH bahwa pelaksanaan lelang:
Hari/Tanggal : Kamis/10 Juli 2014.
Pukul : 09.00 WIB-selesai.
Tempat Lelang : KPKNL Bandung Jalan Ambon No.I Bandung;
Terhadap objek hak Tanggungan yang objeknya seperti telah diuraikan dimuka adalah tidak sah sebab tidak mempunyai dasar dan alasan yang dibenarkan menurut hukum. Sehingga oleh karena itu beralasan untuk dibatalkan oleh pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa awal mula ceritanya SDR DEWI KARTIKA (TERBANTAH-III) mengaku kekurangan modal usaha untuk menggarap sesuatu proyek dan meminjam surat tanda bukti hak atas tanah (sertipikat) kepada PEMBANTAH. Karena percaya dengan omongannya TERBANTAH-III kemudian PEMBANTAH menyerahkan (2) buku sertipikat tanah kepadanya yaitu : SHM No.01749, Desa/Kelurahan Isola, Nama Pemegang Hak : Nyonya Lili Amalia dan SHM No.01794, Desa/Kelurahan Isola, Nama Pemegang Hak : Nyonya Lili Amalia. Atas permintaan TERBANTAH-III, pinjam meminjam tersebut dirumuskan dalam bentuk jual beli dalam aktanya, karena menurut keterangan lisan TERBANTAH-III sebagai syarat mengajukan kredit kepada bank;
- b. Bahwa PEMBANTAH sama sekali tidak pernah datang menghadap Tuan ADJIE SOEBANDI DARMAKESUMA, S.H., Notaris selaku PPAT., di Bandung, yang membuat Akta Jual Beli atas bidang-bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal yg selama ini ditempati PEMBANTAH sebagai pemiliknya yang sah. Dalam pada itu berapa harga jual beli yang tercantum dalam AJB PEMBANTAH tidak tahu menahu ;
- c. Bahwa tanah dan bangunan rumah setempat dikenal umum Jalan Geger Asih No. 15, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, masih tetap ditempati oleh PEMBANTAH dan tidak ada alasan yang sah menurut hukum bagi PEMBANTAH untuk pergi meninggalkan tempat itu, terkecuali berdasarkan putusan pengadilan.

halaman 4 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sekitar (1) tahun yang lalu TERBANTAH-III menjanjikan kepada PEMBANTAH untuk membuat surat pernyataan pinjaman sertipikat namun tidak pernah ditepatinya, padahal PEMBANTAH sudah berulang kali mengingatkan TERBANTAH-III;
- e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti terurai pada huruf a s/d d diatas membuktikan bahwa jual beli bidang tanah dan bangunan rumah yang objeknya seperti terurai pada butir 2 diatas, antara PEMBANTAH selaku penjual dan TERBANTAH-III selaku pembeli, hanyalah proforma saja sekedar memenuhi syarat formal pengajuan kredit atau sebagai jual beli semu sebab itu tidak memenuhi prinsip hukum jual beli benda tetap yaitu *commun - contan dan konkreet*;
- f. Bahwa TERBANTAH-VI sebagai kreditur hemat PEMBANTAH telah bersikap LALAI dalam memberikan fasilitas kredit kepada TERBANTAH-III dan TERBANTAH-IV atau debiturnya. Dinilai demikian oleh karena telah mengabaikan fakta bahwa objek jaminan kredit ternyata ada yang menempatinnya yang kedudukannya bukan penyewa atau penghuni liar namun sebagai pemilik yang sesungguhnya;
- g. Bahwa oleh karena perjanjian jual beli antara PEMBANTAH selaku penjual dan TERBANTAH-III selaku pembeli hanyalah sebagai jual beli semu belaka, maka menurut hukum , akibatnya jual beli dimaksud tidak sah dan Akta Jual Beli cacat hukum. Dampak yang timbul dari jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya jual beli, yaitu :
- Hak tanggungan yang dimiliki TERBANTAH-VI objeknya seperti terurai pada butir 2 diatas, menurut hukum tidak sah sejak awal (*void ab intio*);
 - PENETAPAN KPKNL (TERBANTAH-II) mengenai lelang eksekusi hak tanggungan serta Risalah Lelang eksekusi hak tanggungan oleh TERBANTAH-VI terhadap objek dimaksud tidak sah atas alasan jual beli juali beli yang tidak sah berdasarkan alasan seperti terurai dimuka ;
- h. Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kls I A Bandung agar supaya memerintahkan TERBANTAH-I, TERBANTAH-II dan TERBANTAH-VI untuk menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek terperkara secara provisional, dengan segera. oleh karena PEMBANTAH memperoleh kabar bahwa lelang eksekusi hak tanggungan akan dilaksanakan oleh TERBANTAH-II pada :

halaman 5 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari/Tanggal: Kamis/10 Juli 2014.

Pukul : 09.00 WIB - selesai

Tempat Lelang : KPKNL Bandung, Jl. Ambon No.1 Bandung Atau pada hari lain.

- i. PEMBANTAH memohon kepada Hakim karena Jabatannya (ex-officio) mencukupkan segala alasan-alasan hukum PEMBANTAH sebagai pihak yang ingin memperoleh keadilan sehubungan masalah seperti terurai diatas, berdasarkan keputusan hakim.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas PEMBANTAH dengan ini memohon dengan hormat, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kls I A Bandung di Bandung berkenan memutuskan:

I. **Dalam PROVISI:**

Menetapkan:

Memerintahkan kepada TERBANTAH-I, TERBANTAH-II dan TERBANTAH-III untuk menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas :

Sebidang tanah seluas kurang lebih 140 m² berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya, sesuai dengan SHM No.01749 /Kelurahan Isola, atas nama Nyonya DEWI KARTIKA terletak di Geger Asih No.15 (setempat dikenal Blok Geger Kalong Wetan) Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Propinsi Jawa Barat;

Sebidang tanah seluas kurang lebih 40 m² berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya sesuai SHM No. 01794/Kelurahan Isola tercatat atas nama Nyonya Dewi Kartika, terletak di Geger Asih No.15 (setempat dikenal Blok Geger Kalong Girang) Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, sambil menunggu putusan lebih lanjut mengenai gugatan BANTAHAN ini.

II. **Dalam POKOK PERKARA:**

A. **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan bantahan pihak ketiga (derden verzet) seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PEMBANTAH adalah pembantah yang baik dan benar ;

halaman 6 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa bantahan dari pihak ketiga (derden verzet) terhadap lelang eksekusi objek hak tanggungan a-quo adalah tepat dan beralasan hukum ;
4. Menyatakan bahwa TERBANTAH-VI telah bertindak lalai dalam menerima objekjaminan kredityangdiajukanTERBANTAH-III danTERBANTAH-IV;
5. Menyatakan bahwa hak tanggungan a-quo yang dimiliki TERBANTAH-VI tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan batal PENETAPAN eksekusi telang hak tanggungan a-quo oleh TERBANTAH-II ;
7. Menyatakan eksekusi lelang hak tanggungan a-quo yang dilaksanakan oleh TERBANTAH-I sebagaimana tercantum dalam RISALAH eksekusi lelang tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum para TERBANTAH ke-I s/d ke-VI untuk membayar biaya-biaya perkara.
9. Menghukum Turut TERBANTAH untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini.

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Negeri Kls I A Bandung berpendapat lain, sudi kiranya memberikan putusan yang adil dan patut serta bijaksana berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Bahwa, atas gugatan tersebut, pihak Terbantah I dengan melalui Kuasanya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Desember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Otacuur Libel

- 1 . Bahwa Berdasarkan dalil Gugatan yang dinyatakan Pembantah dalam Posita Gugatan butir A, Pembantah menyatakan bahwa SHM .No. 10749 Pcmegang Hak adalah Uli Amalia.
Namun dalam butir G, Pembantah membahas mengenai jual beli semu terhadap Terbantah-III yang telah dimaksud tidak sah dan Akta Jual Beli Cacat Hukum.
Berdasarkan hal tersebut, terdapat kontradiksi atas dalil yang dinyatakan Pembantah., disisi lain Pembantah menyatakan Akta Jual Beli Cacat Hukum atau tidak sah, Namun disisi lain Pembantah dengan

halaman 7 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang-wenang meminta Majelis Hakim yang memeriksa antuk menanggukhan atau menghentikan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek terperkara secara provosional.

2. Bahwa melihat konstantasi tersebut diatas, jelas terdapat pertentangan antara posita dan petitum gugatan Pembantah, Untuk itu sesuai Yurispudensi tetap MARI gugatan yang demikian adalah kabur/tidak jelas (obscuurlibel), Sehingga demi hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Maka berdasarkan Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, terhadap gugatan Pembantah yang kabur/tidak jelas (obsruur libel), Majelis Hakim yang Terhormat berkenan menyatakan gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis hakim yang terhormat berpendapat lain. Terbantah I dengan ini mengemukakan Jawaban dan apa yang telah diuraikan menjadi satu kesatuan daiam jawaban ini;
2. Bahwa hal-hal yang telah **dikemukakan** dalam eksepsi mohon dianggap telah dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Terbantah-I menolak dengan tegas semua dalil-dalil Yang **dikemukakan** oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya ;
4. Bahwa Terbantah-I merupakan Balai Lelang, berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.001/PKS-DIV.TFREM&AYDA/PT.BLB/III/2014 dan Surat Perintah Kerja No.031/SDRA-TF.REM&AYDA/IV/14 dengan Terbantah-V memberikan jasa pra lelang yaitu meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang, melakukan pemasaran aset secara professional melakukan pemberitahuan kepada debitur perihal adanya penjualan barang agunan melalui lelang, dan melakukan peninjauan lapangan atas objek lelang. Dalam hal Lelang. Pemohon Lelang adalah Bank Saudara (Terbanlah-V);
5. Berdasarkan Pasal 6 (enam) butir 5 (lima) PER-03/KN/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Terbantah-I sampaikan persyaratan yang dibutuhkan untuk lelang eksekusi Pasal 6 Undang -undang Hak Tanggungan yaitu :
 - a. Salinan/fotocopi Perjanjian Kredit (T-11)

halaman 8 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salinan/fotocopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (T1-2)
 - c. Salinan/fotocopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan (T1-4)
 - d. Salinan/fotocopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur harus dipenuhi (T1-4)
 - e. Salinan/fotocopi bukti bahwa debitur wanprestasi, berupa peringatan - peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor (T1-5)
 - f. Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan (T1-6)
 - g. Salinan/fotocopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditor, yang diserahkan (T1-7)
6. Bahwa semua pernyataan untuk Lelang Eksekusi Hak Tanggungan telah terpenuhi yang Terbantah-1 akan melampirkannya sebagai bukti Akta Jual beli yang dimaksud Pembantah bukanlah persyaratan dalam lelang Eksekusi hak tanggungan.
 7. Bahwa Pembatalan lelang akan diatur berdasarkan pasal 24 Peraturan menteri keuangan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Juklak Lelang. Lelang dapat dibatalkan dengan Permintaan Penjual atau Penetapan Provisional atau Putusan dari Lembaga Peradilan.
 8. Bahwa pihak-pihak yang seharusnya terkait dengan gugatan ini yaitu Terbantah III dan Terbantah IV tidak hadir semenjak Panggilan Sidang Pertama tertanggal 14 Agustus 2014, maka di dalam persidangan pihak-pihak tidak lengkap.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TERBANTAH-I mohon kepada Majelis Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Pembantah seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet OntvakeKjk Verklaard*)
2. Mengeluarkan Terbantah-I dari para Terbantah ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

halaman 9 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Gugatan Pembantah tersebut, pihak Terbantah II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 07 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Terbantah II dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan Pembantah di dalam bantahannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

2. Eksepsi Obscur Libel.

2.1 Bahwa dalam bantahannya, pada pokoknya Pembantah mendalilkan keberatan terhadap pelaksanaan lelang atas objek perkara karena Pembantah tidak pernah datang menghadap Tuan Adjie Soebandi Darmakesuma, SH, Notaris selaku PPAT yang membuat Akta Jual Beli terhadap objek perkara kepada Dewi Kartika/Terbantah III namun Pembantah mengetahui bahwa objek a quo dijadikan jainan kredit oleh Terbantah III kepada Terbantah V;

2.2 Bahwa dilain pihak Pembantah menyalahkan Terbantah V sebagai lembaga pemberi kredit kepada Terbantah III karena telah mengabaikan fakta objek jaminan kredit ada yang menempatinnya:

2.3 Bahwa dalam petitum bantahannya, Pembantah tidak meminta kepada Majelis Hakim menghukum Terbantah III untuk mengembalikan objek a quo kepada Pembantah justru memohon agar menunda pelaksanaan lelang a quo;

2.4 Bahwa bantahan Pembantah antara posita dengan petitum tidak berkaitan sehingga sudah seharusnya bantahan Pembantah untuk ditolak;

DALAM PROVISI :

Bahwa dalil tuntutan provisionil dalam bantahan Pembantah berbunyi "Memerintahkan kepada Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III untuk menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas :

Sebidang tanah seluas kurang lebih 140 m² berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya, sesuai dengan SHM No. 01749/Kelurahan Isola atas nama Nyonya Dewi Kartika terletak di Geger Asih No. 15 (setempat dikenal Blok Geger Kalong Wetan) Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat; Sebidang tanah seluas kurang

halaman 10 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 40 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya, sesuai dengan SHM No. 01794/Kelurahan Isola atas nama Nyonya Dewi Kartika terletak di Geger Asih No. 15 (setempat dikenal Blok Geger Kalong Girang) Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat; Sambil menunggu putusan lebih lanjut mengenai gugatan Bantahan ini." **harus ditolak atau dikesampingkan**, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dengan tegas menyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan, sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karena itu pelaksanaan tuntutan provisional serta merta tanpa disertai jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa tidak boleh dilaksanakan ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Terbantah II dengan tegas menolak seluruh dalil bantahan Pembantah, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terbantah II dan selain itu apa yang telah Terbantah II ungkapkan pada eksepsi dan provisi tersebut diatas juga dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Terbantah II.
2. Bahwa dalil-dalil Pembantah dalam bantahannya pada halaman 3 menunjukkan bahwa Pembantah bukanlah Pembantah yang baik dan benar, dimana dalam bantahannya tersebut pada pokoknya Pembantah mengakui kelalaian Pembantah dengan menyerahkan Sertipikat atas 2 (*dua*) *bidang tanah seluas 180 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya merupakan satu hamparan, masing-masing sesuai dengan SHM No. 01749/Kel. Isola luas 140 m2 dan SHM No. 01794/Kel. Isola luas 40 m2, keduanya tercatat atas nama Nyonya Dewi Kartika, terletak di Blok Geger Kalong Wetan dan Jalan Geger Kalong Girang (setempat lebih dikenal dengan Jl. Geger Asih No. 15), Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari Kota Bandung* selanjutnya disebut dengan obyek perkara kepada Terbantah III untuk dijadikan jaminan hutang

halaman 11 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbantah III kepada Terbantah V. Dalil Pembantah tersebut mohon dianggap sebagai akta;
3. Bahwa dalam bantahan a quo, Terbantah II tidak terkait langsung dengan pokok permasalahan. Terbantah II hanya sebagai instansi pelaksana lelang eksekusi yang diajukan kepadanya;
 4. Bahwa Terbantah II telah menerima permohonan lelang atas objek perkara dari PT. Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk/Terbantah V sebagaimana dalam surat Permohonan Penetapan Tanggal Lelang Nomor : 032/SDRA-TF.REM&AYDA/IV/14 tanggal 15 April 2014;
 5. Bahwa permohonan lelang dari Terbantah V tersebut telah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 angka 5 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER- 03/KN/2010 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Dokumen persyaratan lelang eksekusi hak tanggungan antara lain terdiri dari;
 - 1) Akta Perjanjian Kredit Nomor: 04 tanggal 10 Desember 2012;
 - 2) Sertipikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor 6776/2013 tanggal 11 Juni 20013;
 - 3) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 45/2013 tanggal 21 Mei 2013;
 - 4) Surat Teguran I No. 122/SRT-DCRA/II/13 tanggal 22 Juli 2013, Surat Teguran II No.173 /SRT-DCR/XI/13 tanggal 18 November 2013, Surat Teguran III No.209 /SRT-DCRA/II/13 tanggal 16 Desember 2013;
 - 5) Surat Pernyataan tanggal 15 April yang dibuat PT.Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk;
 - 6) Surat Nomor : 006/BLB-OPRS/BSKPB/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan Nomor ; 074/SDRA-TF.REM&AYDAA/I/2014 tanggal 30 Juni 2014 hal pemberitahuan lelang dari Terbantah V;
 6. Bahwa karena permohonan lelang dari Terbantah V tersebut telah memenuhi persyaratan, maka Terbantah II tidak boleh menolak permohonan lelang tersebut (vide Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK. 06/2010) dan menetapkan jadwal pelaksanaan lelang, yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014, sebagaimana dalam Surat Penetapan Hari & Tanggal Lelang Nomor : S-280/WKN.8/KNL0105/2014 tanggal 06 Juni 2014 (vide **Pasal 21 PMK 93/PMK.06/2010**);
 7. Bahwa terhadap rencana pelaksanaan lelang a quo, Terbantah V selaku pihak Penjual memberitahukannya kepada Terbantah III sebagaimana dalam Surat

halaman 12 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ; 006/BLB-OPRS/BSKPBA/I/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan Nomor : 074/SDRA-TF.REM&AYDA/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 serta mengumumkannya melalui selebaran tanggal 12 Juni 2014 sebagai pengumuman lelang pertama dan melalui surat kabar harian Galamedia tanggal 27 Juni 2014 sebagai pengumuman lelang kedua. Hal ini sesuai dengan **Pasal 41 ayat (1) PMK 93/PMK.06/2010** yang berbunyi "*Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual.*"

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pelelangan yang diperantai oleh Terbantah II telah sesuai berdasarkan Peraturan Lelang yang dimuat dalam **Lembaran Negara Tahun 1908 Jo. Tahun 1940 No.56**, sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, sehingga sah menurut Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa "**Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan**" dan ini juga sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum pada halaman 100 angka 21 yang menyebutkan bahwa "*Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan*". Jadi dengan demikian lelang yang dilakukan oleh Terbantah II **tidak dapat dibatalkan** serta Risalah Lelang Nomor : 565/2014 tanggal 10 Juli 2014 telah sah secara hukum walaupun dalam pelaksanaannya tidak ada yang mengajukan penawaran.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Terbantah II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Terbantah II untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI :

1. Menolak permohonan Provisi Pembantah untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

halaman 13 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara.

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Gugatan Pembantah tersebut, pihak Terbantah V telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa TERBANTAH V menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PEMBANTAH dalam Bantahannya, kecuali yang secara tegas dan nyata TERBANTAH V akui kebenarannya.
2. Bahwa setelah TERBANTAH V membaca surat gugatan dari PEMBANTAH tertanggal 10 Juli 2014 yang telah terdaftar pada register perkara perdata di Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara 342/PDT.Bth./2014/PN.Bdg, tertanggal 10 Juli 2014 dengan teliti dan mendalam, dimana PEMBANTAH merupakan pihak ketiga yang mengajukan bantahan terkait dengan proses lelang eksekusi hak tanggungan terhadap jaminan fasilitas kredit TERBANTAH IV dan TERBANTAH III (merupakan debitur TERBANTAH V) yang diajukan oleh TERBANTAH V sebagai pemohon dengan menggunakan jasa pro lelang yaitu TERBANTAH I melalui perantara lelang TERBANTAH II. Dimana TERBANTAH IV dan TERBANTAH III sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya meskipun telah dilakukan pemanggilan yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu PEMBANTAH juga menghilangkan kedudukan Sdr. Adjie Soebandi Darmakesuma, SH. (tadinya terbantah V) dalam perkara A-quo dikarenakan telah meninggal dunia, selaku Notaris dan PPAT yang membuat akta perjanjian jual beli antara TERBANTAH III dan TERBANTAH IV dengan PEMBANTAH, seharusnya PEMBANTAH dapat menarik saksi-saksi dalam akta jual beli dimaksud sebagai pihak dalam perkara A-quo yaitu Nunun Kurnia Permana, SH dan Nani Triyani. Dengan tidak diketahuinya keberadaan TERBANTAH IV dan

halaman 14 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANTAH III serta dihilangkannya kedudukan Sdr. Adjie Soebandi Darmakesuma (tadinya terbantah V) dan tidak ditariknya saksi-saksi dalam Akta Jual Beli yaitu Nunun Kurnia Permana, SH dan Nani Triyani sebagai pihak dalam perkara A-qou mengakibatkan gugatan PEMBANTAH menjadi tidak sempurna/kurang pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium), (vide. Putusan Mahkamah Agung RI. No.I51 K/Sip/1975, tertanggal 13 Mei 1975)

3. Bahwa TERBANTAH IV dan TERBANTAH III merupakan debitur dari TERBANTAH V yang telah lalai dan atau ingkar janji untuk melakukan kewajiban pembayaran angsuran setiap bulannya kepada TERBANTAH V berdasarkan Akta Perjanjian Kredit nomor 04, tertanggal 10 Desember 2012 yang dibuat oleh Gofy Handikawati, SH, selaku notaris dan PPAT di kota Bandung dan memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan berdasarkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik dan Terhadap ke-2 (dua) sertifikat tersebut dilakukan pemasangan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 6776/2013, tertanggal 11 Juni 2013 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 45/2013, tertanggal 21 Mei 2013 dibuat dihadapan Sdr. Gofy Handikawati, SH, selaku notaris dan PPAT di kota Bandung.

Dimana dalam perkara A-qou Sdr. Gofy Handikawati, SH, selaku notaris dan PPAT yang berkaitan dan/atau berhubungan dengan legalitas proses pemberian kredit dalam hal yang membuat Akta Perjanjian Kredit maupun pemasangan Hak Tanggungan terhadap jaminan sebagai dasar TERBANTAH V, seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara A-quo. **Dengan tidak ditariknya Sdr. Gofy Handikawati, SH, selaku notaris dan PPAT sebagai pihak dalam perkara A-quo mengakibatkan gugatan PEMBANTAH menjadi tidak sempurna/kurang pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium),** (vide, Putusan Mahkamah Agung RI. No.I51K/Sip/1975, tertanggal 13 Mei 1975)

Berdasarkan pada point 2 dan 3 di atas, mohon kepada majelis yang memeriksa don mengadili perkara untuk menyatakan menolak gugatan PEMBANTAH untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan pembantah tidak dapat diterima.

4. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan PEMBANTAH dalam gugatannya pada point 4 (empat) dan huruf (g), dimana PEMBANTAH

halaman 15 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan pemasangan Hak Tanggungan terhadap objek jaminan dinyatakan tidak sah dan tindakan jual beli antara PEMBANTAH dengan TERBANTAH III dan TERBANTAH IV yang menjadi objek jaminan dinyatakan tidak sah, namun di dalam Petitum gugatan PEMBANTAH **tidak terdapat klausul yang meminta Pengadilan Negeri Bandung untuk memutuskan menyatakan jual beli atas objek jaminan dinyatakan tidak sah mengakibatkan gugatan PEMBANTAH menjadi kabur/tidak jelas (obscuur libel)** oleh karenanya pemasangan Hak Tanggungan terhadap objek jaminan maupun objek lelang eksekusi tetap dinyatakan sah secara hukum ;

Berdasarkan hal-hal yang TERBANTAH V uraikan di atas, TERBANTAH V mohon agar pengadilan Negeri Bandung menyatakan Gugatan PEMBANTAH **tidak dapat diterima (niet ontvankeflijke verlaard)**.

Namun apabila Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, maka TERBANTAH V akan mengajukan jawaban dalam pokok perkara dan untuk itu mohon agar hal-hal yang TERBANTAH V kemukakan dalam bagian eksepsi di atas dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban TERBANTAH V dalam pokok perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Bahwa TERBANTAH V menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PEMBANTAH dalam Bantahannya, kecuali yang secara tegas dan nyata TERBANTAH V akui kebenarannya.
2. Bahwa benar telah terjadi hubungan hukum antara TERBANTAH V dengan TERBANTAH IV dan TERBANTAH III dalam kaitan dengan pemberian fasilitas kredit, dimana TERBANTAH V merupakan pemberi kredit (kreditur) dan TERBANTAH IV merupakan penerima kredit (debitur) dan TERBANTAH III merupakan penjamin serta istri dari TERBANTAH IV, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Akta Perjanjian Kredit nomor 04, tertanggal 10 Desember 2012 (**Bukti T.V-1**) yang dibuat oleh Gofy Handikawati, SH, selaku notaris dan PPAT di kota Bandung.
3. Bahwa benar guna menjamin pemenuhan atau pelunasan seluruh hutang/kewajiban TERBANTAH IV kepada TERBANTAH V, TERBANTAH IV telah menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan berdasarkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik, sebagai berikut:
 - a) Sertifikat Hak Milik nomor 1749 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Sukasari, Kelurahan Isold, luas tanah

halaman 16 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140 M2, sebagaimana surat ukur nomor 00119/Isola/2002, tertanggal 21 November 2002, tercatat atas nama Dewi Kartika {Terbantah III dan istri dari TERBANTAH IV) **(Bukti T.V-2)**

- b) Serifikat Hak Milik nomor 1794 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Sukasari, Kelurahan Isold, luas tanah 40 M2, sebagaimana surat ukur nomor 138/Isola/2003, tertanggal 23 Mei 2003, tercatat atas nama Dewi Kartika (Terbantah III dan istri dari TERBANTAH IV). **(Bukti T.V-3)**

4. Bahwa terhadap Terhadap ke-2 (dua) sertifikat tersebut pada point 3 di atas, telah dilakukan pemasangan pembebanan Hak Tanggungan peringkat pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 6776/2013, tertanggal 11 Juni 2013 (dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Bandung / TURUT TERBANTAH) Jo. Akfa Pemberian Hak Tanggungan nomor 45/2013, tertanggal 21 Mei 2013 dibuat dihadapan Sdr. Gofy Handikawati, SH, selaku notaris dan PPAT di kota Bandung dengan nilai tanggungan sebesar Rp.1,533,366,666.67 (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) . **(Bukti T.V-4);**
5. Bahwa terbukti selanjutnya TERBANTAH IV telah ingkar janji/tidak dapat nmemenuhi kewajiban-kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada TERBANTAH V sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit dimana TERBANTAH IV telah tidak atau lalai membayar angsuran utang pokok dan bunga kepada TERBANTAH V dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, karenanya TERBANTAH IV harus membayar segala sesuatu yang berdasarkan perjanjian harus dibayar kepada TERBANTAH V dengan segera dan sekaligus. (Bukti T.V-5) (vide. Pasal 7 poin a Jo. Pasal 9, Perjanjian Kredit No.04, tertanggal 10 Desember 2012, yang dibuat dihadapan Gofy Handikawati, SH, selaku notaris dan PPAT di kota Bandung)
6. Bahwa dalam hal telah terjadi kelalaian/pelanggaran terhadap Perjanjian Kredit, TERBANTAH V berdasarkan Perjanjian Kredit dapat melakukan Penagihan pembayaran TERBANTAH IV dengan segera dan secara seketika dan sekaligus, dan TERBANTAH V berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Jaminan yaitu melakukan proses lelang eksekusi

halaman 17 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jasa pra lelang TERBANTAH I dengan perantara lelang eksekusi TERBANTAH II.

Karena Terbukti TERBANTAH V secara yuridis memiliki hak untuk melakukan lelang eksekusi terhadap barang jaminan milik TERBANTAH III yang merupakan objek Hak Tanggungan sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran TERBANTAH IV kepada TERBANTAH V. (vide. Pasal 224 HIR Jo, Pasal 14 ayat 3 UU. No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan).

7. Bahwa benar petugas PT. Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk. (Bank Saudara) telah mendatangi objek jaminan Pemberian Fasilitas Kredit TERBANTAH IV berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di jalan Geger Asih No.15, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung yang ditempati oleh PEMBANTAH sebagai bentuk upaya musyawarah secara kekeluargaan untuk penyelesaian kewajiban pembayaran TERBANTAH IV kepada TERBANTAH V,
8. Bahwa TERBANTAH V sebelumnya telah melakukan pemberian surat-surat teguran (**Bukti T.V-6**) kepada TERBANTAH IV untuk melakukan penyelesaian kewajiban pembayaran kepada TERBANTAH V, namun semua surat-surat teguran tersebut tidak terdapat tanggapan positif.
9. Bahwa sebagaimana disampaikan PEMBANTAH dalam gugatan bantahannya pada point 2 (dua), terkait surat pemberitahuan lelang nomor 006/BLB-OPRS/BSKPB/VI/2014, tertanggal 13 Juni 2014 dari TERBANTAH I dan surat pemberitahuan lelang nomor 074/SDRA-TF.REM&AYDA/VI/2014, tertanggal 30 Juni 2014 yang ditujukan kepada TERBANTAH IV ke alamat objek jaminan (objek lelang eksekusi) yang ditempati oleh PEMBANTAH, dimana surat pemberitahuan lelang dimaksud sebagai pemenuhan syarat normatif yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan lelang, (vide pasal 43, Peraturan Menteri Keuangan nomor 106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang);
10. Bahwa adalah sama sekali tidak benar dalil-dalil yang disampaikan PEMBANTAH pada point 4 (empat) berikut alasan-alasannya.
Hal mana dapat TERBANTAH V sampaikan sebagai berikut:
 - a) Dasar TERBANTAH V dapat menerima objek jaminan dari pemberian kredit kepada TERBANTAH IV yaitu berupa tanah dan bangunan berdasarkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik sebagaimana telah

halaman 18 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.



disebutkan pada point 3 (tiga) di atas, dikarenakan **antara PEMBANTAH yang merupakan pemilik lama telah melakukan transaksi jual beli dengan TERBANTAH III dan TERBANTAH IV**, hal mana berdasarkan Akta jual beli sebagai berikut:

- Akta Jual Beli nomor 46/2012, tertanggal 7 Desember 2012 (**Bukti T.V-7**) yang dibuat dihadapan Adjie Subandi Dharma Kesuma, SH. Notaris dan PPAT di Kota Bandung terhadap objek jual beli Sertifikat Hak Milik nomor 1749 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Sukasari, Kelurahan Isold, luas tanah 140 M2, sebagaimana surat ukur nomor 100119/Iso! a/2002, tertanggal 21 November 2002, saat ini tercatat atas nama Dewi Kartika.
- Akta Jual Beli 45/2012, tertanggal 7 Desember 2012 (**Bukti T.V-8**) yang dibuat dihadapan Adjie Subandi Dharma Kesuma, SH, Notaris dan PPAT di Kota Bandung terhadap objek jual beli Sertifikat Hak Milik nomor 1794 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Sukasari, Kelurahan Isold, luas tanah 40 M2, sebagaimana surat ukur nomor 138/Isola/2003, tertanggal 23 Mei 2003, saat ini tercatat atas nama Dewi Kartika.

Sebagaimana pada dalil PEMBANTAH pada poin 4 huruf a paragraf terakhir dalam gugatan bantahannya, PEMBANTAH telah mengakui atas permintaan TERBANTAH III sebagai syarat pengajuan kredit dirumuskan dalam bentuk jual beli pada aktanya....,dst, hal mana membuktikan antara PEMBANTAH dan TERBANTAH III maupun TERBANTAH IV telah menyetujui secara sadar dan sepakat untuk melakukan transaksi jual beli dan telah memenuhi syarat perikatan. Dan objek jual beli tersebut dijadikan jaminan terhadap fasilitas kredit yang diberikan kepada TERBANTAH IV dari TERBANTAH V. (vide. Pasal 1458 Jo. Pasal 1320 KUH Perdata)Selain itu TERBANTAH V pernah melakukan pertemuan dengan PEMBANTAH di tempat bekerjanya, adapun tujuan TERBANTAH V melakukan pertemuan dengan PEMBANTAH untuk melakukan konfirmasi terkait dengan transaksi jual beli terhadap objek jaminan maupun objek lelang eksekusi, dimana PEMBANTAH mengakui transaksi jual beli dimaksud dan mengetahui nilai transaksi jual beli tersebut, Dengan demikian, perbuatan PEMBANTAH dengan menyampaikan dalil nya dalam gugatan

halaman 19 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.



bantahan menyampaikan tidak mengakui dan mengetahui nilai transaksi jual beli dapat kami indikasikan perbuatan dengan niat yang tidak baik untuk membuat permasalahan A-qou menjadi tidak terang dan tidak jelas, oleh karenanya **dalil PEMBANTAH dalam gugatan bantahannya tidak beralasan secara yuridis dan karenanya patut untuk dikesampingkan.**

- b) Bahwa sebagaimana yang didalilkan PEMBANTAH dalam gugatan bantahannya pada point 4 huruf (b), berdasarkan ke-2 (dua) akta jual beli sebagaimana disebut pada point (a) di atas jelas antara PEMBANTAH dan TERBANTAH III maupun TERBANTAH IV telah melakukan penandatanganan akta jual beli, hal mana juga diakui PEMBANTAH pada point 4 huruf (a) paragraf terakhir dalam gugatan bantahannya.
- c) Bahwa sebagaimana yang didalilkan PEMBANTAH dalam gugatan bantahannya pada point 4 huruf (c), berdasarkan ke-2 (dua) akta jual beli sebagaimana disebut pada point (a) di atas dan telah dilakukannya proses balik nama terjadap ke-2 Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 1749/Kelurahan Isold dan Sertifikat Hak Milik nomor 1794/Kelurahan Isold dari PEMBANTAH ke atas nama TERBANTAH III, membuktikan PEMBANTAH menempati barang tidak bergerak yang merupakan bukan haknya.
- d) Bahwa sebagaimana yang didalilkan PEMBANTAH dalam gugatan bantahannya pada point 4 huruf (d), dalil dimaksud tidak relevan terhadap TERBANTAH V sehingga tidak perlu menjawab.
- e) Bahwa sebagaimana yang didalilkan PEMBANTAH dalam gugatan bantahannya pada point 4 huruf (e), antara PEMBANTAH dan TERBANTAH II maupun TERBANTAH IV telah memenuhi prinsip hukum jual beli (vide, pasal 1458 Jo. Pasal 1320 KUHPerduta), hal mana terbukti berdasarkan akta jual beli sebagai berikut:
 - Akta Jual Beli nomor 46/2012, tertanggal 7 Desember 2012 (**Bukti T.V-7**) yang dibuat dihadapan Adjie ubandi Dharma Kesuma, SH. Notaris dan PPAT di Kota Bandung terhadap objek jual beli Sertifikat Hak Milik nomor 1749 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Sukasari, Kelurahan Isola, luas tanah 140 M2, sebagaimana surat ukur nomor 100119/Isola/2002, tertanggal 21 November 2002, saat ini tercatat atas nama Dewi Kartika.

halaman 20 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.



- Akta Jual Beli 45/2012, tertanggal 7 Desember 2012 (**Bukti T.V-8**) yang dibuat dihadapan Adjie ubandi Dharma Kesuma, SH. Notaris dan PPAT di Kota Bandung terhadap objek jual beli Sertifikat Hak Milik nomor 1794 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Sukasari, Kelurahan Isola, luas tanah 40 M2, sebagaimana surat ukur nomor 138/Isola/2003, tertanggal 23 Mei 2003, saat ini tercatat atas nama Dewi Kartika.

Selain itu dilakukannya proses balik nama terjadap ke-2 Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 1749/Kelurahan Isola dan Sertifikat Hak Milik nomor 1794/Kelurahan Isola dari PEMBANTAH ke atas nama TERBANTAH III.

- f) Bahwa sebagaimana yang didalihkan PEMBANTAH dalam gugatan bantahannya pada point 4 huruf (f) tidak memiliki dasar yang jelas, TERBANTAH V melakukan pemberian fasilitas kredit kepada TERBANTAH IV telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal mana terbukti terhadap ke-2 (dua) sertifikat hak milik nomor nomor 1749/Kelurahan Isola dan Sertifikat Hak Milik nomor 1794/Kelurahan Isola telah dilakukan pembebanan Hak Tanggungan pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 6776/2013, tertanggal 11 Juni 2013 (dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Bandung / TURUT TERBANTAH) Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 45/2013, tertanggal 21 Mei 2013 dibuat dihadapan Sdr. Gofy Handikawati, SH, selaku notaris dan PPAT di kota Bandung dengan nilai tanggungan sebesar Rp.1.533,366,666.67 (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen).

Selain itu TERBANTAH V juga telah melakukan survey terhadap jaminan untuk penilaian pada akan akan dijadikan jaminan, dan sebagaimana informasi TERBANTAH V dapat dari TERBANTAH III maupun TERBANTAH IV, objek jaminan atau objek lelang eksekusi di tempati oleh saudara TERBANTAH III, selain itu pada saat TERBANTAH V melakukan pertemuan di tempat bekerja PEMBANTAH, PEMBANTAH mengakui menempati objek jaminan dikarenakan menunggu rumah PEMBANTAH yang sedang direnovasi dan hal tersebut dengan persetujuan dari TERBANTAH III.

halaman 21 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.



Dengan demikian, perbuatan PEMBANTAH dengan menyampaikan dalil nya dalam gugatan bantahan menyampaikan bahwa PEMBANTAH merupakan pemilik yang sah dapat kami indikasikan perbuatan dengan niat yang tidak baik untuk membuat permasalahan A-qou menjadi tidak terang dan tidak jelas, oleh karenanya dalil PEMBANTAH dalam gugatan bantahannya tidak beralasan secara yuridis dan karenanya patut untuk dikesampingkan;

g) Bahwa sebagaimana yang didalilkan PEMBANTAH dalam gugatan bantahannya pada point 4 huruf (g), berdasarkan Akta jual beli sebagaimana tersebut pada point (e) di atas dan telah diakui oleh PEMBANTAH sebagaimana dalilnya pada point 4 huruf a paragraf terakhir terhadap pemasangan Hak Tanggungan pada ke -2 (dua) Sertifikat Hak Milik nomor 1749/Kelurahan Isola dan Sertifikat Hak Milik nomor 1794/Kelurahan Isola sepanjang tidak pernah diputuskan oleh pengadilan terhadap pembatalan jual beli dimaksud dinyatakan tetap sah menurut hukum.

h) Bahwa terhadap pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan yaitu berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik nomor 1749 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Sukasari, Kelurahan Isola, luas tanah 140 M2, sebagaimana surat ukur nomor 100119/Isola/2002, tertanggal 21 November 2002, tercatat atas nama Dewi Kartika (Terbantah III dan istri dari TERBANTAH IV) **(Bukti T.V-2)**.
- Serifikat Hak Milik nomor 1794 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Sukasari, Kelurahan Isold, luas tanah 40 M2, sebagaimana surat ukur nomor 138/Isola/2003, tertanggal 23 Mei 2003, tercatat atas nama Dewi Kartika (Terbantah III dan istri dari TERBANTAH IV). **(Bukti T.V-3)**.

Dimana terhadap ke-2 (dua) Sertifikat hak milik tersebut telah dilakukan pembebanan Hak Tanggungan pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 6776/2013, tertanggal 11 Juni 2013 (dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Bandung / TURUT TERBANTAH) Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 45/2013, tertanggal 21 Mei 2013 dibuat dihadapan Sdr. Gofy Handikawati, SH, selaku notaris dan PPAT di kota Bandung dengan nilai tanggungan

halaman 22 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1,533,366,666.67 (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen), telah dilakukan oleh TERBANTAH II pada hari kamis, tanggal 10 Juli 2014, pukul 09.00 WIB sampai selesai, bertempat di KPKNL Bandung, jalan Ambon No.1, Kota Bandung dan ditutup dengan tidak ada peserta lelang sebagaimana informasi dari TERBANTAH I maupun TERBANTAH II.

11. Bahwa TERBANTAH V juga secara tegas menolak dalil-dalil PEMBANTAH selain dan selebihnya sepanjang yang tidak ada relevansinya dengan TERBANTAH V.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERBANTAH V mohon agar Pengadilan Negeri Bandung **MENOLAK** gugatan bantahan PEMBANTAH untuk keseluruhan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka TERBANTAH V sudah sangat beralasan secara yuridis untuk memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan/penetapan sebagai berikut:

DAIAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERBANTAH V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan bantahan PEMBANTAH tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verlaard).

DAIAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan bantahan PEMBANTAH untuk keseluruhannya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex oequo af bono**).

Mengutip, dan memperhatikan uraian mengenai duduk perkara sebagai- mana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 April 2015, Nomor : 342/PDT/BTH/2014/PN.BDG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Pembantah;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah V tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

halaman 23 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 5.391.000,- (Lima juta tiga ratus Sembilan puluh satu ruibu Rupiah).

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / Pembantah : **1. ENDANG SOEMANTRI, S.H., 2. FIDELIS GIAWA, S.H.**, berdasarkan Sutrat Kuasa tertanggal 07 Mei 2015, telah mengajukan pemeriksaan banding terhadap putusan tersebut diatas berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 58/PDT.B/2015/PN.BDG, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Mei 2015, permohonan banding mana pada tanggal 1 Juni 2015, tanggal 22 Juli, dan tanggal ... Nopember 2015 telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding / Pembantah tidak mengajukan surat memori banding ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 342/PDT/BANT/2014/PN.BDG, tanggal 20 Nopember 2015, tanggal 09 Nopember 2015, tanggal 27 Nopember 2015, dan tanggal 03 Februari 2016 telah mem-beritahukan kepada para pihak dalam perkara a quo, adanya kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sejak pemberitahuan putusan tersebut diberitahukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi di Bandung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Pembantah, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

halaman 24 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama surat-surat pemeriksaan perkara, berita acara pemeriksaan perkara, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 28 April 2015, Nomor : 342/PDT/BTH/2014/PN.BDG, Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum dan surat surat bukti yang terungkap didalam persidangan perkara a quo, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, dapat diambil alih, dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, didalam mengadili perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 28 April 2015 Nomor : 342/PDT/BTH/2014/PN.BDG, tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Pembantah sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Peraturan Hukum Dari Perundang-undangan yang berlaku, Khususnya Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke-dua Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Pembantah ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 28 April 2015 Nomor : 342/PDT/BTH/2014/PN.BDG, yang dimohonkan banding ter- sebut;
3. Menghukum Pembanding / Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang di

halaman 25 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Rabu**, tanggal **4 Mei 2016**, oleh kami **Dr. H. LEXSI MAMONTO,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, **KAREL TUPPU,S.H.,M.H.**, dan **AMRIL,S.H.M.Hum**,masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 21 Maret 2016, Nomor : 136/PEN/PDT/2016/PT.BDG, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **11 Mei 2016**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, di bantu oleh **SOETJIPTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak dalam perkara ini ;

Hakim Ketua,

Ttd

**Hakim Anggota,
MAMONTO,S.H.,M.H.**

Dr. H. LEXSI

**Ttd
KAREL TUPPU,S.H.,M.H.**

**Ttd
A M R I L, S.H.,M.Hum.**

Panitera

Pengganti :

**Ttd
S O E T J I P T O.**

Perincian biaya perkara :

- 1. Biaya MateraiRp. 6.000,-
- 2. Biaya Redaksi putusanRp. 5.000,-
- 3. Biaya PemberkasanRp 139.000,-

halaman 26 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 150.000,-

halaman 27 dari 25 halaman perkara No.136/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)